



**INSTRUMEN AMAR PUTUSAN
NOMOR 0105/Pdt.G/2014/PA.TIm**

TANGGAL PUTUS : 11 Nopember 2014

Jenis Putusan : DIKABULKAN

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Amrin I. Abas bin Abas) terhadap Penggugat (Irawaty Habi binti Habi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, SH, MH